

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan lintasan kereta api Kemijen – Tanggung sepanjang 26 KM, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu *Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele*. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 1867 lintasan kereta api ini dioperasikan oleh *Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM)* yaitu perusahaan kereta api milik swasta Hindia Belanda. Pendirian perusahaan swasta oleh Belanda ini, memiliki motivasi yaitu sebagai sarana logistik untuk kepentingan startegis peperangan dan untuk menunjang kebutuhan ekonomi kolonial Belanda. Dengan adanya keberhasilan perusahaan swasta (*NV. NISM*) dalam membangun lintasan kereta api, hal ini mendorong minat para investor untuk membangun perlintasan kereta api di daerah lainnya.

Pada masa penjajahan Jepang, seluruh jaringan perkeretaapian milik perusahaan swasta Hindia Belanda ini jatuh ke tangan Jepang yang berkantor pusat di Bandung dengan nama “*Tetsudo Kyoko*” dan kantor yang bertempat di Bukit Tinggi yaitu dengan nama “*Tetsudo Tai*”.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, perusahaan perkereta apian ini tidak serta merta jatuh ketangan bangsa Indonesia. Belanda sendiri berkeinginan untuk mengembalikan Djawatan Kereta Api ke tangan *Staats Spoor (SS)*. Bahkan, pada

saat itu perusahaan perkeretaapian ini menjadi target pertama oleh sekutu. Bangsa Indonesia disini tentu tidak ingin menyerahkan Djawatan Kereta Api (DJW) ke tangan penjajah. Maka pada tanggal 28 September 1945 Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Dengan adanya pernyataan dari pihak AMKA sebagai berikut “Pihak Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapia di Indonesia”. Dan inilah yang melandasi ditetapkannya Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKA-RI).

Pada tahun 1963 nama DKA-RI pun berubah nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 yaitu tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api. Dengan peraturan ini ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 22 Mei 1963.

Semasa Orde Baru pada tahun 1971, PNKA berubah nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 yaitu tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Kemudian pada tanggal 2 Januari 1991, Perusahaan Jawatan Kereta Api mengalami perubahan nama menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dengan dasar hukum PP No. 57 Tahun 1990 yaitu Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api.

Setelah perubahan dari PJKA menjadi Perumka, pada tahun 1998 Perumka berubah nama menjadi PT. Kereta Api (PT. KA) dan dengan dasar hukum PP No. 19 Tahun 1998 yaitu Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 yaitu Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tidak lama perubahan nama dari PT. KA, akhirnya perusahaan perkeretaapian tersebut mengalami perubahan nama lagi menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) pada bulan Mei 2010 hingga saat ini. Dan keputusan ini didasari oleh dasar hukum Instruksi Direksi No. 16/OT.203/KA 2010, berisi “Diinstruksikan kepada seluruh jajaran, dalam hal penggunaan nama organisasi perusahaan dalam segala bentuk, baik untuk dokumen administrasi dan tata persuratan maupun lainnya (Kartu Nama, Cap Perusahaan, Papan Nama), menggunakan nama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA** bila disingkat menjadi **PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**. Dan hal ini sesuai dengan surat dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01-10-16788 tanggal 5 Oktober 2009. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Mei 2010.

### 2.1.1 Arti Logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Dalam sebuah perusahaan tentunya mempunyai tanda pengenal berupa logo, sebagai simbol dari perusahaan tersebut, begitu pula PT. Kereta Api mempunyai logo dan mengandung arti sebagai berikut.



Sumber : PT. Kereta Api Indonesia

**Gambar 2.1**

#### **Logo PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Logo PT Kereta Api Indonesia terdiri dari :

1. Tiga garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya.
2. Dua garis warna orange melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal. Anak panah berwarna putih melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki Insan PT KAI dalam mewujudkan pelayanan prima.

Satu garis lengkung berwarna biru melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholder. (Inovasi dilakukan

dengan semangat sinergi di semua bidang dan mulai dari hal yang paling kecil sehingga dan meleset).

### **2.1.2 Visi Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Menjadikan penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

### **2.1.3 Misi Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama yaitu :

1. Keselamatan
2. Ketepatan Waktu
3. Pelayanan
4. Kenyamanan

### **2.1.4 Budaya Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Memiliki 5 nilai utama pada budaya perusahaan yaitu :

1. Integritas, bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakandan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.


2. Profesional, memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.
3. Keselamatan, memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.
4. Inovasi, selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.
5. Pelayanan Prima, akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur pokok : *Ability* (Kemampuan), *Attitude* (Sikap), *Appearance* (Penampilan), *Attention* (Perhatian), *Action* (Tindakan), dan *Accountability* (Tanggung Jawab).

## **2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Struktur Organisasi merupakan rangkaian kerangka formal yang menggambarkan kedudukan, tugas dan fungsinya bagi setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Maka dengan adanya struktur organisasi, suatu perusahaan lebih tertata dalam pelaksanaan operasionalnya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sesuai berdasarkan **Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP. U/K0.104/VIII/9/KA-2016 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM, Umum dan Teknologi Informasi.**

Sumber: PT KAI



**Gambar 2.2**

**Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

### 2.3 Deskripsi Jabatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

#### Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development (MC)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, evaluasi dan pengendalian atas :

- a. Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Regulasi terkait SDM lainnya;
- b. Program pembelian *Compensation & Benefit* kepada pekerja serta penjagaan biaya pekerja;
- c. Program *Employee Engagement* (Layanan Informasi SDM/SDM Heldesk, Survey Kepuasan, *Reward & Punishment*, dll);
- d. Pengelolaan Hubungan Industrial, baik internal maupun eksternal;
- e. Perencanaan dan pembinaan pengeolaan kegiatan umum dan kerumahtanggan;
- f. Program pengadaan pekerja serta induction program;
- g. Pengelolaan administrasi SDM (Penggajian, penghitungan PSAK 24, Mutasi, Pemberhentian, dan Sistem Informasi SDM);
- h. Program analisis beban kerja, formasi SDM dan proses bisnis serta pengembangan organisasi perusahaan;
- i. Proses asesmen dan konseling, pengembangan profit kompetensi dan penilaian kinerja/kmpetensi pekerja; pengembangan kompetensi serta pengembangan karir pekerja.



Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, *Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control and Development* (MC) dibantu oleh 4 (empat) *Vice President* dan *Group of Specialist*, yaitu;

- a. *Vice President Industrial Relation* (MC);
  - b. *Vice President Personnel Administration* (MCA);
  - c. *Vice President Organization Development* (MCO)
  - d. *Vice President Assessment and Human Resources Development* (MCD);
- dan
- e. *Group of Specialist*.

Bagan Struktur Organisasi MC sebagaimana tercantum pada Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

#### **Vice President Personnel Administration (MCA)**

Mempunyai tugas dan tanggungjawab mengkoordinasikan program pengadaan pekerja, Placement pekerja baru dari induction program; pengelolaan penggajian SDM dan perhitungan PSAK 24, pengelolaan administrasi SDM antara lain : Mutasi, Pensiun, system informasi pekerja, pembuatan kartu-kartu pekerja/pension/keluarga, dan pembuatan pelaporan SDM.

Bagan struktur organisasi MCA tercantum pada gambar diatas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### **Manager Mutation, Retirement and Personnel Data Based (MCAM),**

yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses administrasi mutasi jabatan (rotasi, promosi dan demosi), kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pekerja; penyelenggaraan proses administrasi pemberhentian/ pensiun pekerja;

penyelenggaraan program pensiun dini termasuk penghitungan serta pembayaran kompensasi pensiun dini dan hak-hak kesejahteraan pasca kerja lainnya; melaksanakan proses administrasi *database* pekerja secara manual dan mengelola Sistem Informasi SDM (SAP HR dan HRIS); pembuatan kartu identitas bagi pekerja dan keluarganya; Penerbitan Kartu Bukti Diri bagi PKWT, Pensiunan, Keluarga Pegawai, dan Istri/Suami Pensiunan; pembuatan laporan data pekerja serta melaksanakan pemantauan, penyelesaian dan pelaporan tindak temuan Pemeriksaan Internal maupun Eksternal.

**MCAM** dibantu oleh 3 (tiga) Junior Manager yaitu :

1. **Junior Manager Mutation Administration**, bertugas membantu melaksanakan administrasi proses mutasi pekerja antara lain : mutasi jabatan (rotasi, promosi, dan demosi), kenaikan/ penurunan pangkat dan kenaikan gaji berkala (KGB) pekerja, dan penyesuaian ijasah pekerja.
2. **Junior Manager Retirement**, bertugas membantu melaksanakan inventarisir data pekerja yang akan memasuki usia pensiun; melaksanakan proses administrasi pemberhentian/ pensiun pekerja termasuk administrasi terkait hak-hak/ kesejahteraan pasca kerja (JKK/JK/JHT/THT/Pensiun); melakukan proses administrasi pelaksanaan Program Pensiun Dini antara lain : pendaftaran peserta, validasi berkas peserta, pengajuan persetujuan direksi, penghitungan kompensasi, serta administrasi terkait hak-hak/ kesejahteraan pasca pasca pensiun dini (JHT/THT/Pensiun).

3. **Junior Manager Personnel Documentation and Database**, bertugas proses administrasi *database* pekerja secara manual antara lain : pembuatan dan penyimpanan arsip Kartu Riwayat Pekerja (KRP) Kantor Pusat; pencatatan perubahan data mutasi pekerja di KRP; perawatan bundel arsip pekerja; *scan* dokumen pekerja; dan *Backup* KRP pekerja Daerah.

**Junior Manager Personnel Documentation and Database** dibantu oleh 4 (empat) **HR Database Specialist** yaitu :

- a. **HR Database Specialist I**, bertugas untuk membantu melaksanakan pembuatan dan penyimpanan arsip Kartu Riwayat Pekerja (KRP) Pekerja Kantor Pusat, pencatatan perubahan data mutasi pekerja di KRP, perawatan bundel arsip pekerja, *scan* dokumen pekerja, dan *Backup* KRP Pekerja Daerah;
- b. **HR Database Specialist II**, bertugas untuk membantu melaksanakan pembuatan kartu identitas bagi pekerja dan keluarganya, serta penerbitan Kartu Bukti Diri bagi PKWT, Pensiunan, Keluarga Pegawai, dan Isteri/ Suami Pensiunan;
- c. **HR Database Specialist III dan IV**, bertugas untuk membantu melaksanakan penjagaan master data *employee* untuk seluruh pekerja perusahaan baik di kantor pusat maupun di daerah serta melakukan pendampingan pelaksanaan SAP HR dan HRIS di Daop/ Drive/ Balai Yasa.

## **2.4 Aspek Kegiatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

Sesuai fungsi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku penyelenggara kegiatan angkutan perkeretaapian, maka usaha-usaha pokok yang diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah penyediaan jasa angkutan penumpang dan barang.

### **1. Angkutan Penumpang**

Pelayanan jasa angkutan penumpang dilakukan melalui penyediaan rangkaian kereta api yang akan mengangkut penumpang dari satu stasiun ke stasiun lain berdasarkan suatu trayek dan waktu pemberangkatan yang telah ditentukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Pelayanan jasa angkutan penumpang memiliki beberapa jenis rangkaian kereta api, yaitu :

- 1) Rangkaian kereta api kelas eksekutif, yang terdiri dari :
  - a. Kereta Api Argo Bromo (Gambir Surabaya)
  - b. Kereta Api Sembrani (Jakarta-Surabaya)
  - c. Kereta Api Turangga (Bandung-Surabaya)
- 2) Rangkaian kereta api kelas bisnis, yang terdiri dari :
  - a. Kereta Api Parahyangan (Jakarta-Bandung)
  - b. Kereta Api Mutiara Selatan (Bandung-Surabaya)
  - c. Kereta Api Jayabaya Utama (Jakarta-Surabaya)
- 3) Rangkaian kereta api kelas ekonomi, yaitu pelayanan umum antar stasiun daerah yang berbeda (jarak jauh).

- 4) Rangkaian kereta api yang melayani angkutan penumpang lokal raya, yaitu antar stasiun dalam satu daerah.
- 5) Rangkaian kereta api listrik yang melayani trayek khusus Jakarta-Bogor Tangerang-Bekasi.

## **2. Angkutan Barang**

Penyediaan jasa pengangkutan barang diselenggarakan dengan menyediakan rangkaian kereta api barang untuk mengangkut barang dari stasiun barang ke stasiun barang tertentu. Adapun cara pelaksanaannya dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Angkutan barang dengan negosiasi dilakukan berdasarkan kontrak antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan suatu perusahaan tertentu untuk mengangkut barang, yang biasanya merupakan hasil produksi perusahaan tersebut, dari stasiun yang satu ke stasiun yang telah ditentukan.
2. Angkutan barang non negosiasi, merupakan angkutan barang yang tidak berdasarkan negosiasi atau kontrak dengan pihak-pihak tertentu.
3. Diversifikasi Usaha.

PT. KA (Persero) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha lain selain peneediaan jasa angkutan. Diversifikasi usaha yang dilakukan PT. KA (Persero) merupakan suatu usaha untuk mendukung kegiatan-kegiatan pokok dan pemanfaatan aset-aset PT. KA (Persero) secara optimal. Kegiatan diversifikasi tersebut adalah :

- a. Usaha pendukung angkutan kereta api, yaitu :

- Restorka, yang merupakan usaha penjualan makanan dalam rangkaian kereta api saat kereta api berjalan.
  - Tuslah, merupakan pelayanan khusus yang diberikan pada penumpang angkutan kereta api kelas eksekutif dan bisnis.
  - Angkutan lanjutan, merupakan penyediaan angkutan jalan raya bagi pengguna jasa angkutan kereta api untuk melanjutkan perjalanan.
- b. Usaha pemanfaatan stasiun kereta api, beberapa sewa kios di stasiun dan parker kendaraan bermotor.
- c. Kerjasama Operasi (KSO).
- d. Usaha tambahan beberapa sewa bangunan rumah dinas dan penyediaan jasa teknis.
- e. Kegiatan Lain

Kegiatan lain yang bukan merupakan laporan usaha PT. KA (Persero), namun merupakan kewajiban PT. KA selaku badan penyelenggara perkeretaapian, yaitu :

- Mempersiapkan atau merawat prasarana pokok, seperti jalan kereta api (rel, balas, bantalan, wesel) jembatan, terowongan, sinyal, telekomunikasi, listrik aliran atas dan perlintasan. Seluruh sarana pokok merupakan milik negara, namun pengoperasian dan perawatannya dilimpahkan pada PT. KA (Persero). Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan prasarana pokok perkeretaapian dibantu pendanaanya oleh pemerintah melalui pembayaran kompensasi (subsidi) biaya pemeliharaan.

- Persiapan rambu-rambu lelu lintas kereta api dan perlengkapan lain guna kepentingan pengamanan perjalanan kereta api.
- Menyediakan dan mempersiapkan stasiun-stasiun kereta api untuk tempat pemberhentian kereta api. Mempersiapkan sarana perkeretaapian berupa gerbong, lokomotif dan kereta api agar dapat digunakan untuk pengangkutan secara aman dan nyaman.